



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TENTANG

KERJASAMA DALAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT DI KOTA MAGELANG

NOMOR : 130.13/4/111/2021

NOMOR : T/382/UN37/KS/2021

Pada hari Selasa tanggal 26 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-01-2021), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Magelang dengan Universitas Negeri Semarang, oleh dan antara :

- I. Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT : Walikota Magelang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-496 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wali Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Magelang, berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, Jawa Tengah 56126, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Prof. Dr. FATHUR ROKHMAN, M.Hum. : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, yang berkedudukan di Kampus Sekaran, Gunungpati Semarang 50229 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Magelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Magelang;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
- c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Kerjasama Dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kota Magelang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan ini bermaksud sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kota Magelang.
- (2) Kesepakatan ini bertujuan untuk saling memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kota Magelang.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pendampingan dalam penyusunan perencanaan dan pengawasan dalam pembuatan suatu kebijakan;
- b. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan kajian bidang pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- c. Sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendamping yang berkaitan dengan implementasi suatu kebijakan;
- d. Pendampingan pelaksanaan pembangunan daerah;
- e. Perencanaan dan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyediaan data bagi perencanaan pembangunan daerah;
- f. Pengembangan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
- g. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Merencanakan ketersediaan anggaran pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kota Magelang;
  - b. Memberikan usulan serta saran terkait rencana dan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kota Magelang; dan
  - c. Memberikan dan membuka informasi dan/atau data yang terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada yang merupakan wewenang PIHAK KESATU, dengan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Merencanakan ketersediaan anggaran pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kota Magelang;
  - b. Melakukan kajian pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kota Magelang;
  - c. Melakukan pelatihan, pendampingan dan bentuk lainnya yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kota Magelang;
  - d. Melakukan konsultasi dan arahan strategi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kota Magelang; dan
  - e. Memberikan laporan dan atau dokumentasi berdasarkan hasil kajian/studi yang dilakukan.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Rencana Kerja atau bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan Kesepakatan ini secara sinergi dalam batas-batas kemampuan sesuai tugas dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas PARA PIHAK.
- (3) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini masing-masing pihak menunjuk satu orang pejabat sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. Pejabat Penghubung dari Pihak Kesatu :

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang  
Alamat : Jl. Jend Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Kota Magelang  
56101  
Telpon : (0293) 363695  
Email : [otdakerskotangl@gmail.com](mailto:otdakerskotangl@gmail.com)

b. Pejabat Penghubung dari Pihak Kedua :

Jabatan : Darmoyo  
Alamat : Universitas Negeri Semarang  
Gedung H, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang  
50229  
Telpon : 085865441985  
Email : [rektor@mail.unnes.ac.id](mailto:rektor@mail.unnes.ac.id)

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6  
BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah mufakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Selama Kesepakatan ini belum ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK maka Kesepakatan ini tidak mengikat secara hukum dan PARA PIHAK tidak dapat saling menuntut hak dan kewajiban apapun.

Pasal 8  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 9  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan itikad baik PARA PIHAK, dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



✓ Prof. Dr. FATHUR ROKHMAN, M.Hum. *FR*

PIHAK KESATU



Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT *SW*